



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.01 yang telah di isi lengkap
2. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
3. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembetulan akta kepada staf pengadministrasi
2. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran dan tanggal pengambilan
3. Pemohon menerima email dan bisa dicetak langsung oleh pemohon dengan menggunakan kertas A4 80 gram atau bisa mengambil langsung ke Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyampaian pengaduan :

a. Pengaduan langsung, melalui :

- Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

b. Pengaduan melalui media, melalui :

- Kotak Saran/ kotak kepuasan masyarakat

- e-mail : dukcapilsambas@gmail.com

- Melalui surat : d/a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Jl. Pembangunan Sambas –
Kode Pos 79162

- WA Konsultasi : 082154686554

- Website : disdukcapil.sambas.go.id